SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h, Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Tiyuh Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tiyuh Kagungan Ratu Agung, Tiyuh Karta Raya, Tiyuh Gading Kencana, Tiyuh Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik, dan Tiyuh Sido Agung Kecamatan Way Kenanga (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawng Barat Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 179, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawng Barat Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Tiyuh . . .

5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II
BATAS TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT

Pasal 2

Batas Tiyuh Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik adalah sebagai berikut:

a. batas utara berbatasan dengan Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik;
b. batas barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara;
c. batas selatan berbatasan dengan Tiyuh Way Sido Kecamatan Tulang Bawang Udik; dan
d. batas timur berbatasan dengan Tiyuh Karta Raya Kecamatan Tulang Bawang Udik.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

(1) Batas antara Tiyuh Karta Tanjung Selamat dengan Tiyuh Karta dimulai dari:
   a. simpul batas Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dengan Tiyuh Karta dan Tiyuh Karta Tanjung Selamat yang terletak pada TK 18.03.15-18.12.03.2001-000 dengan titik Koordinat 4°35' 42.588" LS dan 104° 59' 30.962" BT selanjutnya ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Persil Perkebunan yang terletak pada TK 1 dengan titik Koordinat 4° 35' 40.942" LS dan 104° 59' 47.050" BT;
   b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri sungai Way Pengacaran,persil perkebunan dan melintasi jalan hingga bertemu Tepi Sungai Way Pengacaran yang terletak pada TK 2 dengan titik koordinat 4° 36' 6.508" LS dan 105° 0' 22.492" BT selanjutnya ke arah selatan menyusuri persil perkebunan dan persawahan hingga bertemu Tepi Sungai Way Tulung Uding yang terletak pada TK 4 dengan titik koordinat 4° 36' 44.938" LS dan 105° 0' 31.386" BT;
   c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri sungai Way Tulung Uding dan persil perkebunan hingga bertemu Tepi Jembatan Way Tulung Uding yang terletak pada TK 5 dengan titik koordinat 4° 36' 59.008" LS dan 105° 0' 51.769" BT; dan
   d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri persil perkebunan hingga bertemu Simpul batas antara Tiyuh Karta, Tiyuh Karta Raya dengan Tiyuh Pesiapan Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik yang terletak pada TK 18.12.03.2001-000 dengan titik koordinat 4° 37' 0.240" LS dan 105° 0' 53.903" BT.

(2) Batas antara Tiyuh Karta Tanjung Selamat dengan Kabupaten Lampung Utara berpedoman dan mengikuti penetapan Batas Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Batas antara Tiyuh Karta Tanjung Selamat dengan Tiyuh Way Sido dimulai dari:
   a. simpul batas antara Tiyuh Way Sido, Tiyuh Karta Raya dengan Tiyuh Pesiapan Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik yang terletak pada TK18.12.03.2009-000 dengan titik koordinat 4° 37' 6.922" LS dan 105° 1' 0.110" BT selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu pada ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 1 dengan titik koordinat 4° 37' 12.067" LS dan 105° 0' 56.995" BT;

b. dilanjutkan . . .

b. dilanjutkan kearah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu pada ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 2 dengan titik koordinat 4° 37' 36.917" LS dan 105° 0' 54.431" BT; dan
c. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu dengan Simpul batas antara Kabupaten Lampung Utara, Tiyuh Way Sido, dengan Tiyuh Pesiapan Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik yang terletak pada TK18.03.15-18.12.03.2009-000 dengan titik koordinat 4° 37' 51.385" LS dan 105° 0' 25.217" BT.

(4) Batas antara Tiyuh Karta Tanjung Selamat dengan Tiyuh Karta Raya dimulai dari:
a. simpul batas antara Tiyuh Karta, Tiyuh Karta Raya dengan Tiyuh Pesiapan Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik yang terletak pada TK18.12.03.2001-000 dengan titik koordinat 4° 37' 0.240" LS dan 105° 0' 53.903" BT;
b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri sungai Way Tulung Uding dan persil perkebunan hingga bertemu pada ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 1 dengan titik koordinat 4° 37' 1.158" LS dan 105° 0' 59.167" BT;
c. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu pada ujung persil perkebunan yang terletak pada TK 2 dengan titik koordinat 4° 37' 4.119" LS dan 105° 1' 0.208" BT; dan
d. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu dengan Simpul batas antara Tiyuh Way Sido, Tiyuh Karta Raya dengan Tiyuh Pesiapan Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik yang terletak pada TK18.12.03.2009-000 dengan titik koordinat 4° 37' 6.922" LS dan 105° 1' 0.110" BT.

(5) Batas Tiyuh Karta Tanjung Selamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Batas Tiyuh Karta Tanjung Selamat dalam Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV . . .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Batas Tiyuh Persiapan Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK

PETA TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK

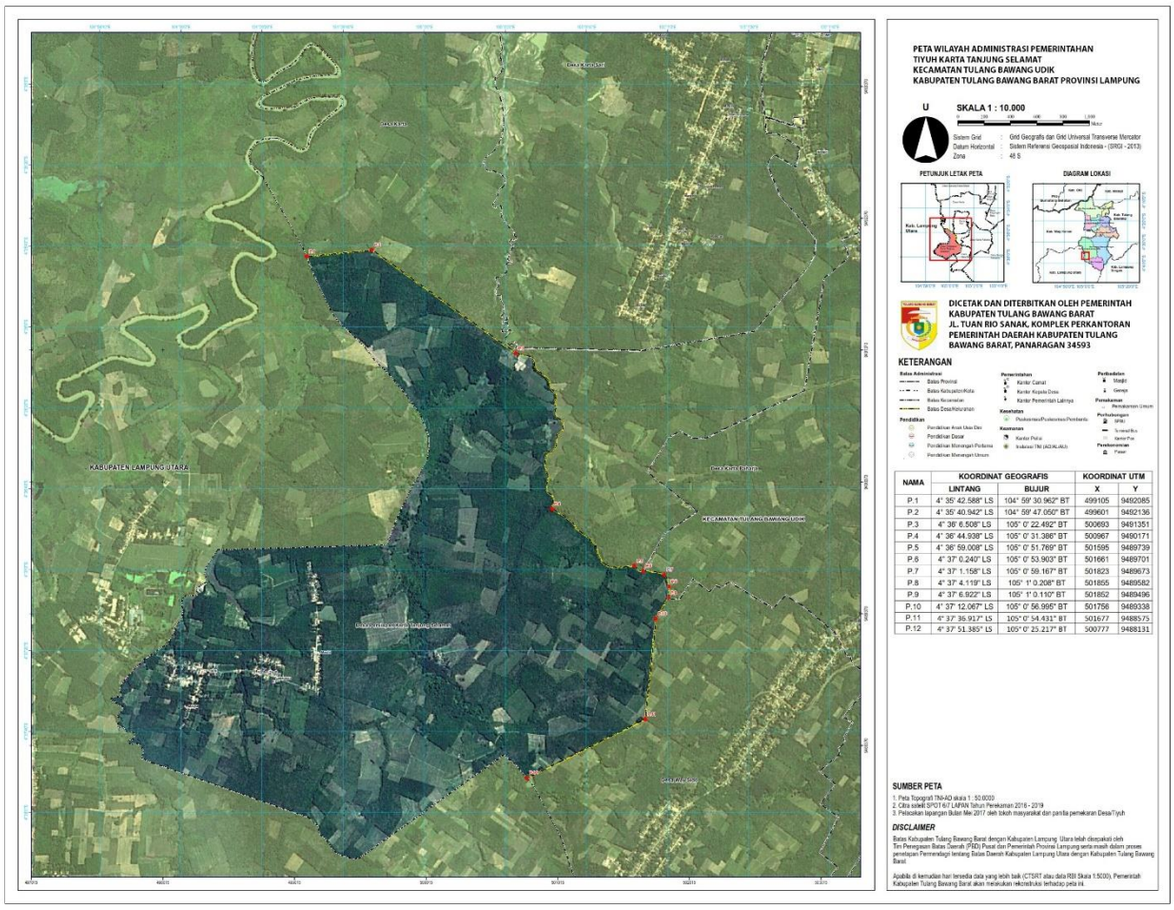

NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X	Y
P.1	4° 35' 42.588" LS	104° 59' 30.962" BT	499105	9492085
P.2	4° 35' 40.942" LS	104° 59' 47.050" BT	499601	9492136
P.3	4° 36' 6.508" LS	105° 0' 22.492" BT	500693	9491351
P.4	4° 36' 44.938" LS	105° 0' 31.386" BT	500967	9490171
P.5	4° 36' 59.008" LS	105° 0' 51.769" BT	501595	9489739
P.6	4° 37' 0.240" LS	105° 0' 53.903" BT	501661	9489701
P.7	4° 37' 1.158" LS	105° 0' 59.167" BT	501823	9489673
P.8	4° 37' 4.119" LS	105° 1' 0.208" BT	501855	9489582
P.9	4° 37' 6.922" LS	105° 1' 0.110" BT	501852	9489496
P.10	4° 37' 12.067" LS	105° 0' 56.995" BT	501756	9489338
P.11	4° 37' 39.917" LS	105° 0' 54.431" BT	501677	9488575
P.12	4° 37' 51.385" LS	105° 0' 25.217" BT	500777	9488191

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP 19780522 201001 1 009